



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

MASTERPLAN *SMART CITY* KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota yang nyaman dan layak huni, perlu menyusun konsep pengelolaan kota cerdas yang dituangkan dalam bentuk masterplan *smart city*;
- b. bahwa Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-390/2021 tentang Masterplan Balikpapan *Smart City* sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Masterplan *Smart City* Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953,

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MASTERPLAN *SMART CITY* KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.
7. Masterplan adalah rencana induk yang memuat pedoman pembangunan/ pengembangan kebijakan, infrastruktur, program dan kegiatan.

8. *Smart City* adalah konsep pengelolaan kota/kabupaten berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
9. Masterplan *Smart City* Kota Balikpapan adalah dokumen perencanaan pembangunan/pengembangan *Smart City* di Daerah secara bertahap, berkelanjutan dan terintegrasi dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
11. *Smart Governance* adalah tata kelola pemerintahan cerdas yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.
12. *Smart Economy* adalah tata kelola perekonomian cerdas untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian Daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
13. *Smart Society* adalah tata kelola sosial cerdas untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis.
14. *Smart Branding* adalah tata kelola *branding* cerdas dengan mengedepankan inovasi dalam memasarkan Daerah, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual Daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.
15. *Smart Living* adalah tata kelola hidup cerdas dalam kelayakan taraf hidup masyarakat yang dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
16. *Smart Environment* adalah tata kelola pembangunan kota cerdas yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
17. Peta Jalan Pembangunan *Smart City* adalah peta panduan untuk menyelaraskan kebijakan dan strategi yang dilakukan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi kebijakan.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan *Smart City* untuk:

- a. menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pengembangan *Smart City* di Daerah;
- b. menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 berdasarkan konsep *Smart City*;
- c. menjamin terakomodasinya sebagian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 pada dokumen Masterplan *Smart City* Kota Balikpapan; dan
- d. mendorong proses pengembangan *Smart City* yang terpadu, efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

## Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mempercepat penanganan program prioritas pada RPJMD Tahun 2021-2026;
- b. mengembangkan *Smart City* berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City* yang terdiri atas:
  1. *Smart Governance*;
  2. *Smart Branding*;
  3. *Smart Economy*;
  4. *Smart Living*;
  5. *Smart Society*; dan
  6. *Smart Environment*;
- c. menetapkan prioritas pembangunan *Smart City*;
- d. mengelola pengembangan *Smart City* yang optimal dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, *monitoring*, dan evaluasi; dan
- e. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan menuju *Smart City*.

## BAB II

### MASTERPLAN *SMART CITY* KOTA BALIKPAPAN

## Pasal 4

- (1) Masterplan *Smart City* Kota Balikpapan mengacu pada visi dan misi Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu:
  - a. terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman;

- b. mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
  - c. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
  - d. menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
  - e. mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan; dan
  - f. mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.
- (2) Visi dan misi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan program kerja Perangkat Daerah.
- (3) Program kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk program kerja yang bersifat partisipatif dan/atau koordinatif dari pemangku kepentingan, meliputi:
- a. masyarakat;
  - b. pihak swasta;
  - c. perguruan tinggi; dan/atau
  - d. lembaga pemerintah lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Masterplan *Smart City* Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas 3 (tiga) buku yang meliputi:
- a. Buku 1 Analisis Strategi *Smart City* Kota Balikpapan, yang terdiri atas:
    - a.1. Bab I Analisis Masa Depan Kota Balikpapan
    - a.2. Bab II Analisis Kesiapan Daerah
    - a.3. Bab III Analisis *Gap* Rencana Penyusunan Masterplan *Smart City* Kota Balikpapan
    - a.4. Bab IV Analisis Visi Pembangunan *Smart City* Kota Balikpapan
  - b. Buku 2 Masterplan *Smart City* Kota Balikpapan, yang terdiri atas:
    - b.1. Bab I Pendahuluan
    - b.2. Bab II Arah Pembangunan *Smart City*
    - b.3. Bab III Strategi Pembangunan *Smart City* Kota Balikpapan
    - b.3. Bab IV Rencana Aksi *Smart City* Kota Balikpapan
    - b.3. Bab V Peta Jalan Pembangunan *Smart City* Kota Balikpapan
  - c. Buku 3 *Executive Summary* Masterplan *Smart City* Kota Balikpapan, yang terdiri atas:
    - c.1. Bab I Latar Belakang
    - c.2. Bab II Visi, Misi, dan Sasaran *Smart City* Kota Balikpapan
    - c.3. Bab III Evaluasi Perkembangan *Smart City* Kota Balikpapan
    - c.4. Bab IV Strategi *Smart City* Kota Balikpapan
    - c.5. Bab V Peta Jalan *Smart City* Kota Balikpapan
    - c.6. Bab VI Penutup

- (2) Masterplan *Smart City* Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III PENGEMBANGAN SMART CITY

#### Pasal 6

- (1) Pengembangan *Smart City* dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah yang memiliki inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengembangan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Wali Kota menunjuk Bappeda Litbang dan Diskominfo sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pengembangan *Smart City*.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim pengembangan *Smart City* yang terdiri atas:
- a. tim dewan *Smart City*; dan
  - b. tim pelaksana *Smart City*.
- (3) Tim pengembangan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kewenangan

pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-390/2021 tentang Masterplan Balikpapan *Smart City*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 27 Juni 2023  
WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
RAHMAD MAS'UD


Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 27 Juni 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

ZULKIPLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN